



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**ABDUL RASID BIN ABU BAKAR**, NIK 5315051606650001,  
Pulau Kukusan, 16 Juni 1952, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat  
tinggal di Pulau Kukusan, RT 001 RW 001, Desa  
Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten  
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
sebagai **Pemohon I**;

**JOHRIA BINTI MARUPING**, NIK 531507004670001, Labuan  
Bajo, 30 April 1967, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di  
Pulau Kukusan, RT 001 RW 001, Desa Pasir  
Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten  
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1984 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Abdul Rasid bin Abubakar dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang

*Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Johria binti Maruping yang dilangsungkan di pulau Kukusan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Abdul Rasid bin Abubakar berstatus Perjaka dan Pemohon II Johria binti Maruping berstatus Janda. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Maruping, disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Aher dan H. Kader, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Abdul Rasid bin Abubakar dengan Pemohon II Johria binti Maruping sudah dikarunia 7 orang anak bernama:
  - o Sahudin bin Abdul Rasid (36 Thn), lahir pada 17 September 1986
  - o Samsudin bin Abdul Rasid (32 Thn), lahir pada 19 Maret 1991
  - o Julaiha binti Abdul Rasid (26 Thn), lahir pada 23 Maret 1997
  - o Abubakar bin Abdul Rasid (24 Thn), lahir pada 15 Juli 1998
  - o Marlina binti Abdul Rasid (24), lahir pada 14 Februari 1999
  - o Mindawati binti Abdul Rasid (19 Thn), lahir pada 13 Mei 2004
  - o Monalisa binti Abdul Rasid (15), lahir pada 04 Mei 2008
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Abdul Rasid bin Abubakar dengan Pemohon II Johria binti Maruping tidak bercerai dan Pemohon I Abdul Rasid bin Abubakar tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Abdul Rasid bin Abubakar dengan Pemohon II Johria binti Maruping tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Abdul Rasid bin Abubakar dengan Pemohon II Johria binti Maruping tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Abdul Rasid bin Abubakar dengan Pemohon II Johria binti Maruping tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
8. Bahwa Pemohon I Abdul Rasid bin Abubakar dengan Pemohon II

*Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johria binti Maruping sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon I Abdul Rasid bin Abubakar dan Pemohon II Johria binti Maruping adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Kukusan, pada tanggal 12 Desember 1984 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan merubah usia Pemohon I yang semula berumur 57

*Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun menjadi 70 tahun dan Pemohon II yang semula berumur 67 tahun menjadi 56 tahun;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315051606650001, atas nama Abdul Rasid (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 24 Maret 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 531507004670001, atas nama Johria (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Desember 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

#### Saksi:

1. **Rinjani bin Budu**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pulau Kukusan, RT 001 RW 001, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai saudara sepupu 2 (dua) kali dari Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan saksi diceritakan oleh para Pemohon bahwa keduanya telah menikah secara syariat Islam;
  - bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - bahwa sejak tahun 1984, saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II hidup layaknya sebagai suami istri di Pulau Kukusan;
  - bahwa yang saksi tahu dari cerita para Pemohon, sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus

*Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjaka sedangkan sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda namun saksi tidak mengetahui apakah janda cerai atau janda mati;

- bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang menyangkal atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa para Pemohon tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- bahwa yang saksi tahu dari cerita para Pemohon bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatat pada Kantor Urusan Agama;
- bahwa para Pemohon bermaksud agar pernikahannya diisbatkan untuk pengurusan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Yakub bin Ishaka**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pulau Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai keponakan dari Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan saksi diceritakan oleh para Pemohon bahwa keduanya telah menikah secara syariat Islam;
- bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa sejak tahun 1984, saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II hidup layaknya sebagai suami istri di Pulau Kukusan;

*Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi tahu dari cerita para Pemohon, sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda namun saksi tidak mengetahui apakah janda cerai atau janda mati;
- bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang menyangkal atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa para Pemohon tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- bahwa yang saksi tahu dari cerita para Pemohon bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatat pada Kantor Urusan Agama;
- bahwa para Pemohon bermaksud agar pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan Buku Nikah;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan

*Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

---

*Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya diitsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1984 di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sah menurut hukum?;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P serta saksi-saksi yaitu Rinjani bin Budu dan Yakub bin Ishaka;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

*Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan kerabat dari Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilihat langsung oleh para saksi tapi berdasarkan keterangan dari orang lain atau *testimonium de auditu* atau dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangan hukum penetapan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 “kesaksian istifadhah (*testimonium de auditu*) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesaksian (*syahadah*) *Al-Istifadhah*, Hakim Tunggal juga berpedoman pada hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah diatur pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (C.1.a) bahwa *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *voluntair* maupun *contentiosa*;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim Tunggal juga dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti dengan argumentasi bahwa sejak tahun 1984 sampai saat perkara ini diajukan para Pemohon masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami istri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat. Dasar inilah yang menjadi persangkaan kuat Hakim Tunggal bahwa pernikahan yang dilangsungkan para Pemohon pada tanggal 12 Desember 1984 di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai dengan yang didalilkan para Pemohon;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Desember 1984 di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah janda;
5. Bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan status pernikahan Pemohon I dengan suami terdahulu;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

*Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 Angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

## **Petitim Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitim tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengambil alih sebagai pertimbangannya firman Allah yang diatur dalam Surat An-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايما نكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجزاهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعض الفربضه , ان الله كان عليما حكيما

*Artinya: Begitu juga diharamkan atasmu kawin dengan perempuan yang bersuami kecuali budak-budak perempuan yang kamu punyai (milik yang kamu peroleh sebagai tawanan dari medan pertempuran). Yang demikian itu telah ditentukan Allah, dan*

*Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dihalalkan kamu mengawini perempuan-perempuan yang lain dari yang tersebut di atas itu, yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban: dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa' : 24)*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga berpedoman pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan pada Pasal 40 huruf (a) disebutkan bahwa seorang pria dan seorang wanita dilarang untuk melangsungkan perkawinan apabila wanita tersebut masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang pernikahan terdahulu Pemohon II, Hakim Tunggal telah menyampaikan kepada para Pemohon agar menyampaikan bukti tertulis berupa akta cerai (apabila janda cerai) dan kutipan akta kematian (apabila janda mati) namun para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPerdara "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak menyerahkan bukti tertulis dimaksud, sehingga Hakim Tunggal tidak dapat memastikan secara pasti status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I apakah masih terikat perkawinan atau sudah bercerai dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

*Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut tidak sah menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya terbukti, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat permohonan itsbat Nikah *a quo* tidak beralasan dan harus ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E**

*Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



Panitera Pengganti,

**Kaharuddin, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 10.000,00</b>

(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Lbj.